

**KEBOLEHAN WANITA BERKARIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)**

Siti Laelatu Nafisah, Reza Fandana

Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten
211320118.siti@uinbanten.ac.id, reza.fandana@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by various perspectives on the permissibility of women working, usually based on the interpretation of religious texts. The focus of this study is the analysis of relevant Qur'anic verses, such as Surah Al-Ahzab verse 33 and Surah An-Nahl verse 97, which indicate that Islam equally rewards righteous deeds by both men and women, particularly as interpreted in Tafsir al-Misbah and the works of contemporary scholars like Quraish Shihab. This study aims to analyze and interpret the Qur'anic exegesis regarding career women by the exegete Quraish Shihab in his tafsir Al-Misbah. The research design is a literature study, analyzing Quraish Shihab's interpretation of career women in his tafsir Al-Misbah. This research is also supported by secondary data from various documents, books, scriptures, and related research on the topic. The data collection method is documentation. The results of this study indicate that women can actively participate in various aspects of their lives without violating Islamic rules. Therefore, the role of women in social and economic development is recognized and considered part of their devotion to Allah ﷻ

Keywords: *Career Women, Gender Equality, Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai perspektif tentang kebolehan wanita bekerja, yang biasanya didasarkan pada interpretasi teks agama. Fokus penelitian ini adalah analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti Surat Al-Ahzab ayat 33 dan Surat An-Nahl ayat 97, yang menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan amal saleh, khususnya dalam Tafsir al-Mishbah dan karya-karya ulama kontemporer seperti Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menginterpretasi penafsiran al-Qur'an mengenai wanita karir oleh mufassir Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Desain penelitian ini merupakan penelitian pustaka, menganalisis interpretasi wanita karir oleh mufassir Quraish Shihab dalam karya tafsirnya Al-Misbah, penelitian ini juga didukung data sekunder dari berbagai dokumen, buku, kitab dan hasil penelitian terkait topik kajian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan mereka tanpa melanggar aturan Islam. Oleh karena itu, peran wanita dalam pembangunan sosial dan ekonomi diakui dan dianggap sebagai bagian pengabdian mereka kepada Allah ﷻ

Kata Kunci: *Wanita Karir, kesetaraan Gender, Al-Qur'an, Tafsir Al-Misbah*

A. PENDAHULUAN

Wanita yang melakukan dua atau lebih peran sekaligus disebut peran ganda wanita. Peran domestik, seperti ibu rumah tangga, dan peran publik, biasanya di pasar tenaga kerja, adalah contoh dari peran-peran tersebut. Ketidakadilan gender mulai muncul di Indonesia sejak tahun 60-an sebagai akibat dari gerakan feminisme, yang muncul sebagai akibat dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan peningkatan akses kaum wanita ke pendidikan.

Sejak saat itu, masalah ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang meningkatkan posisi kaum wanita. Wanita terus memperjuangkan hak yang sama dengan laki-laki seiring dengan kemajuan zaman. Hampir semua kalangan mengejar kesetaraan gender, yang berarti kaum wanita harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh posisi yang sama dalam bidang pendidikan, politik, sosial, pemerintahan, dan organisasi lainnya. (Nasrullah & Fatonah, 2022)

Sekarang, karena kebutuhan hidup yang meningkat, wanita harus meninggalkan rumah untuk membantu suami mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, paradigma tentang pekerjaan wanita berubah seiring dengan zaman. Wanita sekarang bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan aktualisasi dirinya.

Wanita memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan tinggi. Wanita lebih suka bekerja seiring dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, semakin banyak wanita yang memasuki dunia kerja. Jika mereka ingin sukses secara finansial, diakui, dan mandiri, wanita harus mengejar impian mereka. Wanita harus mencapai impian mereka dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan, dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan jika mereka ingin sukses secara finansial, diakui, dan memiliki predikat mandiri. Wanita dengan pekerjaan ini disebut "wanita karir". (Utari, 2020)

Perempuan dapat berada dalam posisi negatif (dalam tindakan buruk) atau positif (dalam tindakan baik) karena perjuangan mereka dalam karir untuk memperluas jangkauan aktivitasnya. Ibu rumah tangga yang sibuk di luar rumah memiliki efek negatif bagi keluarganya biasanya mereka kehilangan keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga bahkan lebih parahnya samapai pada perceraian. Hal ini bisa saja dipicu karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri (Stefanie et al., 2022)

Dalam Islam, wanita memang dianjurkan untuk menjaga kelauraga dan rumah tangganya. Namun hal ini bukan berarti wanita dilarang untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan pembangunan seperti halnya

laki-laki. Bahkan pada zaman nabi Muhammad ﷺ pun wanita bekerja untuk membantu suaminya seperti halnya Asma' binti Abu Bakar yang bekerja sebagai petani dan membantu suaminya mengangkut hasil pertanian dari ladang ke pasar, yang berjarak sekitar 1,4 km. (Sikumbang et al., n.d.)

Sebuah penelitian yang dilakukan Asma Yunita pada tahun 2023 menunjukkan bahwa seorang muslimah dapat bekerja jika mereka tidak menyimpang dari aturan syariat Islam yang tertulis dan tersirat dalam kisah Nabi Musa dan kedua putri Nabi Syuaib Pertama. Mereka juga harus mengikuti aturan pergaulan Islam, yang mencakup menghindari hal-hal yang bersifat jahiliyyah, seperti bergaul dengan laki-laki asing atau ikhtilath, dan memperlihatkan aurat mereka. (Yunita, Asma; Jannah, Miftahul; Avrilia, Dea; Safitri, Elsa; Purwanto, 2023)

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Afif Muammar pada tahun 2019 secara psikologis, wanita karir dapat mempengaruhi tatanan perkawinan dan tatanan keluarga, apabila tidak diatur dengan baik maka keharmonisan dalam keluarga akan hilang (Muamar, 2019) hal tersebut juga dapat didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hijriah pada tahun 2022 studi di pengadilan agama sungguminasa yang menunjukkan perceraian didominasi oleh wanita karir yang menggugat berasal dari kalangan PNS. Wanita karir yang bercerai memiliki dampak yang positif dan

negatif. Dampak positif lebih dominan, termasuk bebas dari suami yang tidak memberikan nafkah dan sakit hati atas perlakuan sang suami. Sedangkan dampak negatif termasuk kesulitan ekonomi untuk menghidupi anak-anak mereka (Anwar et al., 2022)

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual dan progresif dalam meneliti kebolehan wanita berkarir dari sudut pandang Al-Qur'an dalam tafsir "Al-Mishbah". Quraish Shihab menekankan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks zaman dan kondisi sosial yang berubah-ubah, sehingga ia menegaskan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat, asalkan mereka tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih konservatif dan bergantung pada interpretasi teks yang ketat, seringkali membatasi peran wanita hanya di rumah.

Memiliki pekerjaan dan mandiri secara finansial, baik bekerja untuk orang lain atau membuat usaha sendiri, merupakan definisi dari wanita karir. Wanita terjun ke dunia karir karena beberapa alasan. Salah satunya adalah pendidikan, yang dapat membawa mereka ke arah karir, keadaan, dan kebutuhan mereka; faktor ekonomi, karena mereka tidak ingin bergantung pada suami terus-menerus; dan mengisi waktu, karena wanita merasa jenuh atau bosan jika tinggal di rumah terus-menerus. Mereka juga mencari ketenangan dan hiburan di

luar rumah ketika masalah keluarga tidak berkesudahan.

Selanjutnya, ada pergeseran pandangan masyarakat tentang peran dan posisi wanita di masyarakat. Karena itu, penelitian ini memberikan perspektif yang sangat fleksibel dan memahami tentang wanita sambil tetap menerapkan aturan yang berasal dari Al-Quran mengenai karir wanita.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus berfokus pada interpretasi Quraish Shihab, seorang ulama kontemporer yang terkenal dengan pendekatan moderat dan kontekstual, tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kemampuan wanita dalam karier. Penelitian ini menganalisis perspektif Quraish Shihab tentang bagaimana wanita dapat berkontribusi dalam dunia kerja tanpa melanggar prinsip Islam. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mungkin lebih tertumpu pada tafsir klasik atau hanya menekankan peran tradisional wanita dalam Islam. Selain itu, penelitian ini menekankan keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, yang seringkali kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya.

B. METODE

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Adapun pengumpulan data, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, fakta, dan informasi

dalam bentuk tulisan. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan, seperti buku-buku, jurnal, Al-Quran, catatan sejarah, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kitab Al-Qur'an dan tafsir ulama kontemporer khususnya karya Quraish Shihab. penelitian ini juga didukung data sekunder dari berbagai dokumen, buku, kitab, dan hasil penelitian terkait topik kajian. Analisis teks dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang ayat-ayat tentang peran wanita dalam masyarakat dan dunia kerja

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Wanita Karir

Secara etimologis, wanita karir berasal dari dua kata: "wanita" dan "karir". "Wanita" berarti perempuan dewasa, dan "karir" berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan seseorang seperti pekerjaan, dan posisi yang memberikan peluang untuk berkembang (Muamar, 2019)

Wanita karir yaitu wanita yang mempunyai keterampilan, keahlian, dan profesi khusus yang digunakan diluar kegiatan rumah tangga. Aktivitas mereka lebih banyak diruang public. Seorang wanita dianggap sebagai wanita karir ketika ia menunjukkan keahlian dan profesi tertentu di depan umum, yang membuka mata baru pada dunia karir wanita (Masitoh et al., 2021)

Wanita karir bukan hanya tentang status pekerjaan, tetapi merupakan perwujudan

dari semangat perempuan untuk mencapai aktualisasi diri, kemandirian finansial, dan keseimbangan hidup. Peran mereka di berbagai bidang patut diapresiasi dan didukung, demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan maju. Wanita yang memiliki pekerjaan dan memiliki sumber daya keuangan sendiri, baik bekerja untuk orang lain atau memiliki bisnis sendiri, dianggap pintar, modern, dan berkompeten. Menjadi wanita profesional berarti bahwa wanita yang bekerja di luar rumah dapat mencapai puncak karir dengan mudah jika memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup. Namun, menjadi wanita karir tidaklah mudah ketika ia harus bekerja diluar rumah dan harus menjaga keseimbangan rumah tangganya (Nasrullah & Fatonah, 2022)

Dalam masyarakat modern, wanita karir adalah simbol kemajuan dan transformasi sosial, yang mencerminkan kesetaraan gender dan penghargaan terhadap kemampuan dan kontribusi perempuan di berbagai bidang. Wanita Islam diizinkan untuk mengejar karir dan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja, asalkan hal itu sesuai dengan prinsip agama (Rosydiana, 2023). Wanita yang bekerja di dunia profesional bukan hanya menunjukkan prestasi pribadi, tetapi juga merupakan landasan penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan setara di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang gender mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender sangat penting untuk

pembangunan dan kemajuan sosial (Stefanie et al., 2022)

2. Kesetaraan Gender

Gender ialah sebuah konsep kultural yang mengacu pada sifat yang membedakan wanita dan pria secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Pria dan wanita tidak sama secara seksual, tetapi mereka juga berbeda dalam cara mereka berpikir dan berperilaku. Meskipun demikian, peranannya di masyarakat dapat dibandingkan dengan batasan tertentu (Ternate & Utara, 1907)

Gender juga dikaitkan dengan pembahagian peran dan kedudukan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang dihasilkan dari proses sosialisasi dan budaya (wahidatul hanan nazali, 2022) Asghar Ali Engineer memberikan pemahaman penting untuk tercapainya sebuah kesetaraan dimana pertama, baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki martabat yang sama. Kedua, kesadaran akan persamaan baik laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek baik dalam aspek pribadinya seperti memilih pria mana yang ingin ia nikahi maupun dalam aspek public seperti hak untuk berpolitik maupun sosial (Rosnaeni, 2021)

Di berbagai belahan dunia, kesetaraan gender telah mencakup semua aspek kehidupan, dari ekonomi hingga politik, dari pendidikan hingga budaya. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi kemajuan besar dalam hal kesetaraan gender, masih ada banyak

tantangan yang perlu diatasi. Untuk memahami dinamika dan kompleksitas masalah ini, penting untuk melihat kembali sejarah panjang perjuangan untuk kesetaraan gender, yang telah berkembang dari masa ke masa.

Sejarah kesetaraan gender adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kesulitan dan perjuangan di berbagai belahan dunia. Banyak masyarakat di masa lalu menganut perspektif patriarkal, yang berarti bahwa peran laki-laki dan perempuan sangat berbeda dan perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat (Sutrisno & Salsabela, 2022) Namun, sejak abad ke-19, gerakan perempuan semakin terorganisir, terutama di Eropa dan Amerika Utara, menuntut hak-hak dasar seperti hak untuk pendidikan, bekerja, dan memilih dalam pemilihan umum (wahidatul hanan nazali, 2022)

Konvensi Seneca Falls pada tahun 1848 adalah tonggak penting karena merupakan pertemuan pertama di Amerika Serikat yang membahas hak-hak perempuan dan menghasilkan Deklarasi Sentimen, yang menuntut kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan (Jawahir Gustav Rizal, n.d.) Memasuki abad ke-20 dan ke-21, perjuangan untuk kesetaraan gender semakin luas dan mendalam. Ini mencakup masalah seperti kesetaraan upah, hak reproduksi, dan penghapusan kekerasan berbasis gender (Idris, 2010). Feminisme gelombang kedua, yang terjadi pada tahun

1960-an dan 1970-an, memperjuangkan kesetaraan baik dalam hal pribadi maupun publik, mengkritik peran gender yang tradisional, dan menuntut perubahan struktural dalam masyarakat. Organisasi internasional seperti PBB juga mendukung kesetaraan gender melalui inisiatif global dan konvensi seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diadopsi pada tahun 1979 (Fauzia, 2022). Perjuangan untuk kesetaraan gender masih berlanjut hingga hari ini, dengan tujuan memastikan bahwa hak dan peluang yang sama diberikan kepada semua orang tanpa memandang jenis kelamin

Dalam Islam, kesetaraan gender adalah prinsip utama yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara. Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan bahwa kedudukan manusia di hadapan-Nya didasarkan pada ketakwaan dan amal perbuatan, bukan jenis kelamin (Abd. Halim, 2014)

Menurut agama Islam, setiap orang berhak atas pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial dan politik. Islam mendorong perlakuan adil dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Umat Islam memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkembang dengan menerapkan kesetaraan gender. Masyarakat seperti itu akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap

orang untuk mencapai potensi terbaik mereka (Noorchasanah, 2020) Banyak ayat Al-Quran yang mendukung peran aktif wanita dalam kehidupan publik dan profesional, meskipun masih ada persepsi dan interpretasi yang beragam. Memahami dan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita karir dapat memberikan petunjuk yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana Islam mendukung kesetaraan dan peran wanita di tempat kerja.

3. Ayat Ayat Al-Qur'an Tentang Wanita Karir

Kebolehan wanita berkarir dikaitkan dengan Qs. An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan."

Ayat di atas didahului dengan partikel yang menunjuk pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ayat ini secara eksplisit mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam hak relasi gender.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perbuatan baik, asalkan mereka beriman (Abd. Halim, 2014) Artinya, setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan amal saleh asalkan mereka beriman.

Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan amal saleh, baik pria maupun wanita, akan menerima balasan yang baik dari Allah. Menurut tafsir Qurais Shihab, kehidupan yang baik yang dijanjikan Allah termasuk kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan. Akibatnya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal beramal saleh dan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pekerjaan mereka. Allah akan membalas usaha dan kontribusi perempuan dalam dunia kerja dengan cara yang sama seperti yang diberikan kepada laki-laki (Shihab, n.d.)

Keberkahan, kesejahteraan, dan kebahagiaan adalah komponen kehidupan yang baik yang dapat diperoleh melalui pekerjaan. Salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan secara ekonomi dan sosial adalah dengan bekerja dan berkarir. Perempuan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, keluarga, dan diri mereka sendiri melalui pekerjaan mereka, yang merupakan amal saleh yang diterima oleh Allah.

Secara keseluruhan, ayat ini mendukung ide bahwa perempuan harus diizinkan untuk berkarir dan bekerja. Dalam Islam, selama pekerjaan tersebut halal dan dilakukan dengan niat yang baik serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, perempuan boleh berkarir dan bahkan dianjurkan untuk melakukannya jika itu membawa manfaat dan kebaikan (li Imran, Achyar Zein, 2020)

Di Yaman, banyak sekali wanita yang memegang kekuasaan politik salah satunya Asma binti Syihab al-Sulaihiyah yang memerintah yaman dengan sangat baik dan bijaksana bahkan namanya kerap kali disebut dalam khutbah di masjid-masjid. Hal tersebut merupakan penghormatan yang besar bagi seorang malikah (pemimpin). Fakta ini membuktikan bahwasannya islam tidak membeda bedakan antara wanita dengan laki-laki. Artinya semuanya setara jika ada anggapan yang membedakan antara wanita dan laki-laki maka itu merupakan pengaruh budaya patriarkal yang masih melekat dalam masyarakat (Yunara et al., 2021)

Larangan wanita berkarir dikaitkan dengan Qs. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Surah Al-Ahzab merupakan surat yang tergolong madaniyah yang berjumlah 73 ayat. Jika dilihat dari tartib nuzuli surat ini berada pada urutan surat ke-90 dan urutan ke-33 dalam tartib mushafi. Alasan surat ini diberi nama surat Al-Ahzab yaitu karena surat ini menceritakan peristiwa perang Khandaq, atau perang al-Ahzab, di mana lawan kaum muslimin, kaum musyrikin Quraisy dan Ghathafan, bekerja sama dengan kaum munafiqun dan Yahudi Bani Quraizhah untuk menghancurkan dan membunuh kaum Muslimin.

Surah al-Ahzab diturunkan sebagai akibat dari kejadian tertentu. Secara implisit surat ini diperuntukan untuk istri-istri nabi ﷺ. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ikrimah ra, dari Ibnu ‘Abbas ra, mengatakan bahwasannya ayat ini dikhususkan untuk para istri nabi ﷺ dalam hadis ini dijelaskan ruang gerak wanita pada masa itu sangatlah terbatas. Masyarakat madinah pada saat itu diwarnai sistem patriarkhal dimana laki-laki merupakan seorang pemimpin baik dalam rumah tangga maupun organisasi (Lutfiani, 2017)

Jika diperhatikan surat Al-Ahzab ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelum dan

sesudahnya, dimana berisi tentang pesan Allah terhadap isteri nabi terkait dengan etika dan moralitas. Pada surat ini Allah ﷻ memerintahkan wanita untuk tetap di rumah kecuali ada kepentingan yang dibenarkan syariat yang mengharuskannya untuk keluar meninggalkan rumah (Dimiyati, 2022) kemudian dilanjutkan dengan larangan wanita bertabarruj. Pada masa itu wanita bersolek saat hendak keluar rumah. Menurut Mujahid mereka kemudian berjalan di tengah laki laki dengan langkah yang gemulai sebagaimana yang dituturkan oleh Qatadah (nabila anisya, 2022)

Dalam ayat ini larangan bertabarruj hanya berlaku didalam rumah saja sedangkan bersolek dan bertabarruj didalam rumah bagi wanita itu sah sah saja. Menurut imam Al-Qurtubi perintah wanita untuk tetap berada di rumah dalam ayat ini bukan saja untuk para isteri nabi melainkan semua wanita masuk dalam kandungan ayat ini secara makna. Begitu pula menurut Syaikh Abdurrahman as-Sa'di dengan wanita tetap berada di rumah akan membuatnya selamat dan terjaga. (Faruqi, 2020)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kalimat “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” mengacu pada hendaknya wanita tetap berada di rumah dan keluar rumah jika terjadi hal yang mendesak dan dibenarkan oleh syariat seperti pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satu hadist Rasulullah yang mengatakan, "Janganlah melarang hamba-hamba Allah

yang perempuan mendatangi masjid (untuk shalat)", Namun, mereka harus keluar tanpa wewangian. Sementara ini rumah mereka adalah tempat terbaik bagi mereka untuk melaksanakan shalat (nabila anisya, 2022)

Dalam Tafsir Al-Munir, diterangkan perintah Allah tentang tujuh adab dan aturan yang harus diikuti oleh istri-istri Nabi Muhammad. Dari ketujuh aturan dan aturan tersebut, sebagian besar juga berlaku untuk semua wanita yang menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad.

Seperti yang dinyatakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, himbauan untuk berdiam diri di rumah dan menghindari bertabarruj ditujukan tidak hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad tetapi juga kepada seluruh wanita yang berada di dalam rumah tersebut. Syari'at Islam juga sering menyatakan bahwa kaum wanita harus tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan mendesak. Namun hal itu tidak bersifat mutlak seorang wanita diizinkan untuk berpartisipasi dalam aktivitas diluar rumah seperti mencari ilmu, bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan syarat yang telah ditentukan seperti menutup aurat dan tidak bertabarruj dalam berpakaian.

Kemudian Quraish Shihab mendetail kan ayat ini dimana lafadz “*waqorna*” perintah yang ditujukan untuk para isteri-istri nabi untuk tetap berdiam diri di rumah. Maka persoalan selanjutnya apakah selain isteri nabi termasuk kedalam hukum ini atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, Quraish Shihab mengambil pendapat para mufassir terlebih dahulu. Dalam Tafsir Ayat-Ayat al-Ahkam,

Ibnu al-Arabi setuju dengan al-Qurthubi bahwa meskipun redaksinya ditujukan kepada istri Nabi saw., ayat tersebut juga ditujukan kepada semua wanita. Selain itu, alasan agama Islam mengapa wanita harus tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat telah banyak dibahas. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menentang pendapat ini (Shihab, n.d.)

Sedangkan Al-Maududi, yang merupakan seorang pemikir Muslim modern dari Pakistan, juga setuju dengan pendapat Ibnu Katsir. Seperti yang ia tulis dalam bukunya al-Hijab, "Tempat wanita adalah di rumah mereka sendiri. Mereka tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah kecuali mereka menunjukkan rasa hormat sepanjang waktu di rumah mereka. Jika mereka perlu keluar dari rumah, mereka dapat melakukannya selama mereka menjaga kesucian dan memiliki rasa malu. Kemudian Tahir ibn Asyur berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad ﷺ. Menaati perintah tersebut adalah kesempurnaan bagi wanita lain (Dimiyati, 2022)

Dari sini, Quraish Shihab berbicara tentang batas mana wanita dapat keluar dari rumah untuk tujuan tertentu, seperti bekerja. Sebagaimana pendapat Muhammad Quthub dalam kitabnya *Maraqah at-Taqlid*, bahwasannya ayat ini tidak mutlak sebagai perintah larangan wanita untuk bekerja karena Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Namun, agama Islam tidak mendukung dan tidak menyukai hal tersebut.

Dalam agama Islam, umatnya diminta untuk membantu orang lain, termasuk melalui pekerjaan dan profesi mereka. Islam tidak melarang wanita bekerja, tetapi menekankan pentingnya menjalankan pekerjaan tersebut dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka. Akibatnya, wanita yang bekerja diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara keduanya, memastikan bahwa keduanya berjalan dengan harmonis (Saiful et al., 2020)

4. Pandangan Quraish Shihab Tentang Wanita Karir Dalam Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab merupakan orang yang terpelajar dengan latar belakang pendidikan dan karir yang baik. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rampang, Sulawesi Selatan, dalam keluarga terpelajar. Dari tahun 1998 hingga 2003, ia pertama kali menulis tafsir al- Misbah di Kairo, Mesir. Ayah mereka, Prof. Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama, pengusaha, dan seorang guru tafsir terkemuka di IAIN Alauddi Ujung Pandang. Dia sangat disegani karena reputasinya yang baik dan pemikirannya yang inovatif. (Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, 2023)

Quraish Shihab menimba ilmu sekolah dasar di Ujung Pandang; dia kemudian pergi ke sekolah menengahnya di Darul Hadis Al-Faqihyah di Malang. Ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pada tahun 1967, ia memperoleh gelar Lc dalam bidang tafsir, dan pada tahun 1969, ia

memperoleh gelar MA dalam bidang yang sama. Pada tahun 1982, dia juga menerima gelar doktor dari Al-Azhar setelah berkonsentrasi pada ilmu tafsir. Pengalaman belajarnya di Al-Azhar memberinya pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang studi Islam, yang dia gunakan di Indonesia.

Setelah kembali ke Indonesia, Quraish Shihab berpartisipasi dalam berbagai aktivitas akademik dan dakwah. Selama Kabinet Pembangunan VII, dia adalah Menteri Agama dan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN). Selain itu, ia terkenal sebagai penulis yang produktif; contohnya adalah tafsir Al-Mishbah, yang merupakan referensi penting untuk penelitian Al-Quran di Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh intelektual Muslim yang dihormati karena pengaruhnya yang besar pada dakwah Islam dan dunia akademik Indonesia.

Selain aktif dalam bidang akademik, Quraish Shihab juga aktif dalam berkarya tak sedikit karya yang dihasilkannya salah satunya Tafsir Al-Misbah yang ditulis pada tahun 2000, mencakup keseluruhan isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz, dan merupakan salah satu karya monumental (Dimiyati, 2022).

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab memberikan perspektif yang moderat dan kontekstual tentang wanita karir. Menurutnya, Islam tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah jika itu tidak melanggar nilai-nilai syariat atau

menjaga kewajiban utama mereka sebagai ibu dan istri. Quraish Shihab menekankan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk mencapai potensi mereka sendiri dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Beliau mengacu pada beberapa contoh sejarah Islam, seperti istri Nabi Muhammad, Khadijah, yang sukses sebagai pengusaha, sebagai bukti bahwa Islam tidak membatasi peran wanita hanya di rumah (Shihab, n.d.) Tetapi perlu diingat bahwa peran istri hanya untuk membantu. Suami bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya.

Namun, dalam situasi darurat, seorang istri dapat membantu keluarga mencari nafkah. Hal ini disebabkan oleh anjuran agama bahwa seorang muslim harus membantu muslim lainnya. Seorang istri yang bekerja memiliki dua sumber pendapatan keluarga. agar keluarga dapat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal (Nabila & Zafi, 2020)

Selain itu, Quraish Shihab menekankan betapa pentingnya bagi wanita karir untuk menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan mereka. Beliau menyatakan bahwa meskipun wanita memiliki kemampuan untuk berkarir, mereka harus memastikan bahwa tanggung jawab rumah tangga mereka tidak terabaikan. Ia menekankan bahwa suami dan keluarga harus mendukung satu sama lain untuk mencapai keseimbangan ini. Dengan kata lain, Quraish Shihab mendorong masyarakat untuk menjadi lebih terbuka dan mendukung wanita dalam kemajuan profesional mereka, selama hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan

dan menghormati nilai-nilai agama dan keluarga (Shihab, 2010)

D. KESIMPULAN

Quraish Shihab berpendapat bahwa agama Islam pada dasarnya tidak melarang wanita untuk berkarir atau bekerja secara mandiri, baik di dalam maupun di luar rumah selama wanita karir tersebut dapat mempertahankan tuntunan agamanya dan menjaga kehormatannya.

Selain itu, Quraish Shihab menekankan betapa pentingnya untuk menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan karir. Ia mengatakan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus tetap menjaga tugas keluarganya, seperti yang dilakukan pria; keduanya harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai keseimbangan. Menurutnya, wanita yang berkarir juga dapat meningkatkan kualitas hidup, memberikan perspektif yang lebih beragam, dan memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa interpretasi hukum Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks masyarakat saat ini agar wanita dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam berbagai bidang profesi.

Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya mengevaluasi kembali interpretasi tradisional hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya modern. Penelitian ini

memungkinkan studi tambahan tentang peran dan kontribusi wanita dalam masyarakat modern, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini mendorong diskusi antardisipliner antara studi Islam, gender, dan sosiologi untuk membangun pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang kesetaraan gender dan hak-hak wanita dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim. (2014). *Konsep Gender dalam Al-qur'an*. 7(1), 1–16.
- Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. (2022). Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keuangan Islam*, 3(3), 659–672. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/28670>
- Dimiyati, S. H. (2022). Konsep Wanita Karier dalam Q.S Al Ahzab ayat 33 Perspektif Tafsir Al Misbah. In *Jurnal Ilmiah Review*.
- Faruqi, A. (2020). *Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat: 33*.
- Fauzia, R. (2022). *Sejarah Perjuangan Perempuan Indonesia Mengupayakan Kesetaraan Dalam Teori Feminisme*. 1(4), 861–881.
- Idris, N. (2010). Fenomena, Feminisme Dan Political Self Selection Bagi Perempuan. *Wacana*, 13(1), 116–131.

- Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, D. R. (2023). Kajian Semiotik : Perspektif Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Pada Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 68–75.
- Jawahir Gustav Rizal, R. S. N. (n.d.). *No Title*.
<https://www.kompas.com/tren/image/2020/07/19/090017265/hari-ini-dalam-sejarah-konvensi-hak-hak-perempuan-pertama-di-amerika?page=1>
- li Imran, Achyar Zein, S. M. (2020). *Nilai Pendidikan Dalam AlQur'an*.
- Lutfiani, N. F. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik. *Jurnal Pendidikan Islam*, X(2), 63–83.
<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>
- Masitoh, S., Gussevi, S., & Tabroni, I. (2021). Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(02), 109–123.
<https://doi.org/10.52593/pgd.02.2.04>
- Muamar, A. (2019). Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 21.
<https://doi.org/10.24235/equalita.v1i1.5153>
- nabila anisya, N. (2022). *Studi eksistensi wanita karir dalam batasan domestifikasi pada q.s. al-ahzab: 33*. 10(2), 18–40.
- Nabila, Z., & Zafi, A. (2020). Fiqih perempuan kontemporer (wanita karier). *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahawl as Syahsiyah*, 38–52.
- Nasrullah, Y. M., & Fatonah, N. (2022). *Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran*. 6, 843–862.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>
- Noorchasanah, N. (2020). *Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al- Qur ' an*. 2(2), 111–118.
<https://doi.org/10.15575/kt.v2i2.9207>
- Rosnaeni, R. (2021). Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender. *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, 3(2), 346–353.
<https://doi.org/10.31000/jkip.v3i2.4787>
- Rosydiana, W. N. (2023). Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 4(1), 39–51.
- Saiful, T., Yaswirman, Yuslim, & Fendri, A. (2020). *Gender Equality Perspective and Women Position in Islam*. 413(Icolgis 2019), 197–200.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.212>
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat, Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *M. Quraish Shihab menjawab : 101 soal perempuan yang patut anda ketahui*. Jakarta : Lentera Hati.

- Sikumbang, H., Efendi, E., Siregar, S., Nurdin, Z., Shafra, S., Rahmi, R., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., Addary, A., Islam, U., Imam, N., Padang, B., Islam, U., Fatmawati, N., Islam, U., Syekh, N., & Djambek, M. D. (n.d.). *Perempuan Pekerja Keras di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Persepsi Al- Qur ' an Kota Padangsidempuan Persepsi al- Quran Pendahuluan Saat ini hal biasa perempuan mengembangkan berbagai memadai kemampuan .*
- Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga untuk Wanita Karir. *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, 2(2), 65–76.
- Sutrisno, A., & Salsabela, D. (2022). *Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi.* 4(2), 225–241. <https://doi.org/10.20414/sophist.v4i2>.
- 73
- Ternate, M., & Utara, M. (1907). *Islam dan Kesetaraan Gender Rusna Gani.* 114–122.
- Utari, S. (2020). Eksistensi Wanita Karir dalam Keluarga. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), 151–161.
- wahidatul hanan nazali, razali musa. (2022). *[Gender Equality According To Muslim Feminists]. Permasal.* 205–216.
- Yunara, H., Harmi, H., & Putri, D. P. (2021). Konsep Pendidikan Islam Mengenai Aturan Berpakaian Wanita Muslim Menurut Q.S Al-Azhab dan Quraish Shihab. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 4(1), 54–64. <https://doi.org/10.31539/joeai.v4i1.1383>
- Yunita, Asma; Jannah, Miftahul; Avrilia, Dea; Safitri, Elsa; Purwanto, H. (2023). Perempuan Karir dalam Pandangan Islam. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 82.